



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR : 821/ 169 /PAUDPNF/DIKBUD/2024**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN  
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Membaca : Surat permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Non Formal (PNF) dari **MIA PUSPITA, S.Sos** selaku Kepala/Ketua Pengelola **PKBM ZAHRA TEKNOLOGI** Nomor : 001/303/PKBM-ZT/2023 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara pendidikan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka di pandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Non Formal (PNF) Kepada :
- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : | <b>PKBM ZAHRA TEKNOLOGI</b>   |
| Program Pendidikan     | : | <b>Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)</b>                     |
| Alamat                 | : | <b>Lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kec. Gerung</b> |
| Nama Pengelola         | : | <b>MIA PUSPITA, S.Sos</b>   |
| Nama Akte Notaris      | : | <b>MIA PUSPITA, S.Sos</b>   |

KEDUA

- : 1. Izin Baru tersebut pada diktum pertama berlaku 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal **06 Agustus 2024** sampai dengan **06 Agustus 2025**
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban:
  - a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
  - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum.
  - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 1 (satu) bulan sekali yang ditujukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KETIGA

- : Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 06 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Barat,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E-Mail : [info@dikbud.lombokbarat kab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbarat kab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbarat kab.go.id>



Keputusan MENDIKBUD  
Nomor : 84/U/2014  
Tanggal : 24 Agustus 2014

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 821/ 169 - PAUDPNF & DIKMAS/DIKBUD/2024  
Tanggal 06 Agustus 2024 diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PAUDPNF & DIKMAS**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Kepada : PKBM ZAHRA TEKNOLOGI  
Alamat : Lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara Kec. Gerung  
Program Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Nama Pengelola : MIA PUSPITA, S.Sos  
Pemilik/Penyelenggara : MIA PUSPITA, S.Sos / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Berlaku 2 (Dua) Tahun terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan 06 Agustus 2025  
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Gerung, 06 Agustus 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Barat,



NADI ADNAN, S.Pd., M.Pd  
Penobina Uama Muda (IV/c)  
NIP. 19681231 199103 1 091

# **Yayasan Zahra Teknologi Indonesia**

Akta Notaris : I Made Ungkul Pribadi, S.H., M.Kn., No. 23 Tanggal 06 Februari 2023  
SK KEMENHUMHAM : AHU-0002690.AH.01.04.Tahun 2023  
Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, Gerung, Lombok Barat, NTB, Kode Pos: 83363  
Email: yayasan Zahra Teknologi@gmail.com, HP. 08214551025



## **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ZAHRA TEKNOLOGI INDONESIA Nomor :0016/201/YZTI/II/2023 Tentang PKBM ZAHRA TEKNOLOGI**

### **KETUA YAYASAN ZAHRA TEKNOLOGI INDONESIA**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk menunjang pengembangan SDM di lingkungan Yayasan Zahra Teknologi Indonesia sekaligus untuk meningkatkan mutu pelatihan perlu mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

2. Bahwa pada hal tersebut di atas perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Yayasan Zahra Teknologi Indonesia;
3. Bahwa yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Zahra Teknologi di lingkungan Yayasan Zahra Teknologi Indonesia;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Nama Lembaga : PKBM Zahra Teknologi  
Tanggal Pendirian : 27 Februari 2023  
Alamat : Jln. Gatot Subroto, Lingkungan Montong Sari, Gerung, Lombok Barat, NTB
- Kedua** : Terhitung mulai Tanggal 27 Februari 2023 telah didirikan PKBM Zahra Teknologi di Yayasan Zahra Teknologi Indonesia;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan agar diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 27 Februari 2023



**RIAN HAPMIADI, S.Kom**  
Ketua Yayasan